



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 2 TAHUN 2021


TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi pada sektor kepariwisataan yang dimiliki Daerah merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang perlu dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2025 harus disesuaikan dengan perkembangan daerah didasarkan pada isu terkini dan isu strategis bidang pariwisata;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (Rippda) Kabupaten Bulukumba tidak sesuai lagi dengan perkembangan potensi wisata Kabupaten Bulukumba sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN
2021-2025.

2

PARAF + v. 9

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2025 yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah untuk periode 5 tahun terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata
13. Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat SKPP adalah zonasi atas suatu kawasan yang didalamnya terdapat beberapa obyek dan daya tarik wisata.
14. Produk Wisata adalah keseluruhan pelayanan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati wisatawan semenjak ia meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke daerah tujuan wisata yang dipilihnya dan sampai kembali ke rumah dimana ia berangkat semula.
15. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu kawasan yang didalamnya terdapat beberapa kawasan pariwisata serta objek dan daya tarik wisata.

H N 8

16. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Wilayah Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat WPP adalah kesatuan pengembangan pariwisata dalam konstalasi struktur ruang wilayah Daerah.
18. Kawasan Pendukung Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi pendukung pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh untuk memperkuat dalam salah satu aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
19. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
20. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
21. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
22. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggara Pariwisata.
23. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Kepariwisataan.
24. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha yang memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan.
25. Usaha Ekonomi Kreatif adalah sebuah konsep usaha di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai factor produksi yang utama.
26. *Community Based Tourism* yang selanjutnya disingkat CBT adalah Konsep Pembangunan berkelanjutan dengan merangkul komunitas sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud penetapan Peraturan Daerah tentang RIPPARDA yaitu:

- a. menjabarkan visi dan misi pembangunan Daerah serta visi dan misi pembangunan pariwisata daerah;

- b. menyatukan pandangan diantara sektor pembangunan lainnya di daerah, akan pentingnya kepariwisataan dalam kontek perencanaan pembangunan daerah;
- c. membudayakan dan memudahkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan di daerah; dan
- d. melengkapi unsur-unsur yang belum ada dan/atau belum lengkap pada dokumen perencanaan sebelumnya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan penetapan Peraturan Daerah tentang RIPPARDA yaitu:

- a. memberikan arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah;
- b. memberikan pedoman perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan Daerah; dan
- c. menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan Pariwisata.

BAB III
ASAS PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4


RIPPARDA diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. kearifan lokal.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup RIPPARDA meliputi wilayah administratif daerah, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 4 (empat) aspek Pembangunan Kepariwisataan Daerah yaitu:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.



BAB V
KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RIPPARDA Tahun 2021-2025.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kedudukan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
 - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang kepariwisataan dan Rencana Strategis Bidang pariwisata; dan
 - c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah;
- (4) Pelaksanaan RIPPARDA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 7

RIPPARDA berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan 2025.

BAB VI
PRINSIP DAN MEKANISME

Pasal 8

- Prinsip dan mekanisme pembangunan kepariwisataan daerah, meliputi:
- a. prinsip dan mekanisme pembangunan wisata bahari;
 - b. prinsip dan mekanisme pembangunan wisata alam;
 - c. prinsip dan mekanisme pembangunan pariwisata budaya; dan
 - d. prinsip dan mekanisme pembangunan pariwisata buatan.


Pasal 9

Prinsip dan mekanisme pembangunan wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu:

- a. secara aktif mendorong kelangsungan peninggalan di Daerah;
- b. menekankan dan menampilkan identitas daerah sebagai sesuatu yang unik;
- c. mengintegrasikan sistem pengembangan wisata bahari;
- d. mengoptimalkan pemandangan yang menjadi keunikan dan daya tarik wisata bahari;
- e. mengoptimalkan atraksi wisata dengan memanfaatkan potensi lokal wilayah;
- f. menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat;

PARAF + M-1 6

- g. pembangunan pariwisata harus dapat dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal, visi pembangunan pariwisata mestinya dirancang berdasarkan ide masyarakat lokal dan untuk kesejahteraan masyarakat lokal;
- h. pembangunan harus melibatkan para pemangku kepentingan, dan melibatkan lebih banyak pihak akan mendapatkan input yang lebih baik;
- i. dilakukan berdasar pada keterampilan interpretasi peninggalan yang ada;
- j. memberdayakan masyarakat lokal untuk menginterpretasikan warisan mereka sendiri kepada para tamu;
- k. memberikan kemudahan kepada para pengusaha lokal dalam skala kecil, dan menengah;
- l. program pendidikan yang berhubungan dengan kepariwisataan harus mengutamakan penduduk lokal dan industri yang berkembang pada wilayah tersebut harus mampu menampung para pekerja lokal sebanyak mungkin;
- m. pariwisata harus dikondisikan untuk tujuan membangkitkan bisnis lainnya dalam masyarakat artinya pariwisata harus memberikan dampak pengganda pada sektor lainnya, baik usaha baru maupun usaha yang telah berkembang saat ini;
- n. kerjasama antara masyarakat lokal sebagai kreator atraksi wisata dengan para operator penjual paket wisata, sehingga perlu dibangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan;
- o. membangun rasa bangga masyarakat lokal akan warisan mereka dan meningkatkan hubungan dengan tamu serta keterampilan pelayanan;
- p. membantu memelihara gaya hidup dan nilai sosial budaya setempat;
- q. pembangunan pariwisata harus mampu menjamin keberlanjutan, memberikan keuntungan bagi masyarakat saat ini dan tidak merugikan generasi yang akan datang;
- r. pariwisata harus bertumbuh dalam prinsip optimalisasi bukan pada eksploitasi;
- s. monitoring dan evaluasi secara periodik untuk memastikan pembangunan pariwisata tetap berjalan dalam konsep pembangunan berkelanjutan;
- t. memberdayakan masyarakat lokal untuk merencanakan dan memfasilitas pengalaman berdimensi ganda yang otentik dan bermakna kepada pengunjung;
- u. menampilkan pendekatan "bernilai tambah" terhadap pariwisata, yang berarti meningkatkan kedalaman dan level pelayanan yang diberi kepada wisatawan;
- v. keterbukaan terhadap penggunaan sumber daya seperti penggunaan air bawah tanah, penggunaan lahan, dan penggunaan sumberdaya lainnya harus dapat dipastikan tidak disalahgunakan;
- w. melakukan program peningkatan sumberdaya manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk bidang keahlian pariwisata sehingga dapat dipastikan bahwa para pekerja siap untuk bekerja sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga program sertifikasi akan menjadi pilihan yang tepat;
- x. menampilkan suatu pendekatan kearah pengembangan pariwisata berkelanjutan, karena menekankan dan menghormati peninggalan suatu daerah serta memberdayakan penduduknya sebagai basis pembangunan pariwisata yang sejati; dan



- y. terwujudnya tiga kualitas yaitu pariwisata harus mampu mewujudkan kualitas hidup masyarakat lokal, pada sisi yang lainnya pariwisata harus mampu memberikan kualitas berusaha kepada para penyedia jasa dalam industri pariwisata dan sisi berikutnya dan menjadi yang terpenting adalah terciptanya kualitas pengalaman wisatawan.

Pasal 10

Prinsip dan mekanisme pembangunan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yaitu:

- a. secara aktif mendorong kelangsungan peninggalan di Daerah;
- b. menekankan dan menampilkan identitas daerah sebagai sesuatu yang unik;
- c. menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat;
- d. mengintegrasikan sistem pengembangan wisata alam;
- e. mengoptimalkan pemandangan yang menjadi keunikan dan daya tarik wisata alam;
- f. mengoptimalkan atraksi wisata dengan memanfaatkan potensi lokal wilayah;
- g. menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat;
- h. pembangunan pariwisata harus dapat dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal, visi pembangunan pariwisata mestinya dirancang berdasarkan ide masyarakat lokal dan untuk kesejahteraan masyarakat lokal;
- i. pembangunan harus melibatkan para pemangku kepentingan, dan melibatkan lebih banyak pihak akan mendapatkan input yang lebih baik;
- j. dilakukan berdasar pada keterampilan interpretasi peninggalan yang ada;
- k. memberdayakan masyarakat lokal untuk menginterpretasikan warisan mereka sendiri kepada para tamu;
- l. memberikan kemudahan kepada para pengusaha lokal dalam skala kecil, dan menengah. Program pendidikan yang berhubungan dengan kepariwisataan harus mengutamakan penduduk lokal dan industri yang berkembang pada wilayah tersebut harus mampu menampung para pekerja lokal sebanyak mungkin;
- m. pariwisata harus dikondisikan untuk tujuan membangkitkan bisnis lainnya dalam masyarakat artinya pariwisata harus memberikan dampak pengganda pada sektor lainnya, baik usaha baru maupun usaha yang telah berkembang saat ini;
- n. kerjasama antara masyarakat lokal sebagai kreator atraksi wisata dengan para operator penjual paket wisata, sehingga perlu dibangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan;
- o. membangun rasa bangga masyarakat lokal akan warisan mereka dan meningkatkan hubungan dengan tamu serta keterampilan pelayanan;
- p. membantu memelihara gaya hidup dan nilai sosial budaya setempat;
- q. pembangunan pariwisata harus mampu menjamin keberlanjutan, memberikan keuntungan bagi masyarakat saat ini dan tidak merugikan generasi yang akan datang;
- r. pariwisata harus bertumbuh dalam prinsip optimalisasi bukan pada eksploitasi;
- s. monitoring dan evaluasi secara periodik untuk memastikan pembangunan pariwisata tetap berjalan dalam konsep pembangunan berkelanjutan;
- t. memberdayakan masyarakat lokal untuk merencanakan dan memfasilitas pengalaman berdimensi ganda yang otentik dan bermakna kepada pengunjung;


PARAF H N. 10 8

- u. menampilkan pendekatan "bernilai tambah" terhadap pariwisata, yang berarti meningkatkan kedalaman dan level pelayanan yang diberi kepada wisatawan;
- v. keterbukaan terhadap penggunaan sumber daya seperti penggunaan air bawah tanah, penggunaan lahan, dan penggunaan sumberdaya lainnya harus dapat dipastikan tidak disalahgunakan;
- w. melakukan program peningkatan sumberdaya manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk bidang keahlian pariwisata sehingga dapat dipastikan bahwa para pekerja siap untuk bekerja sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga program sertifikasi akan menjadi pilihan yang tepat;
- x. menampilkan suatu pendekatan kearah pengembangan pariwisata berkelanjutan, karena menekankan dan menghormati peninggalan suatu daerah serta memberdayakan penduduknya sebagai basis pembangunan pariwisata yang sejati; dan
- y. terwujudnya tiga kualitas yaitu pariwisata harus mampu mewujudkan kualitas hidup masyarakat lokal, pada sisi yang lainnya pariwisata harus mampu memberikan kualitas berusaha kepada para penyedia jasa dalam industri pariwisata dan sisi berikutnya dan menjadi yang terpenting adalah terciptanya kualitas pengalaman wisatawan.

Pasal 11

Prinsip dan mekanisme pembangunan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, yaitu:

- a. secara aktif mendorong kelangsungan peninggalan di daerah;
- b. menekankan dan menampilkan identitas daerah sebagai sesuatu yang unik;
- c. menjaga dan melestarikan budaya peninggalan masyarakat;
- d. mengoptimalkan potensi budaya masyarakat sebagai bagian atraksi wisata;
- e. menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat;
- f. pembangunan pariwisata harus dapat dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal, visi pembangunan pariwisata mestinya dirancang berdasarkan ide masyarakat lokal dan untuk kesejahteraan masyarakat lokal;
- g. pembangunan harus melibatkan para pemangku kepentingan, dan melibatkan lebih banyak pihak akan mendapatkan input yang lebih baik;
- h. dilakukan berdasar pada keterampilan interpretasi peninggalan yang ada;
- i. memberdayakan masyarakat lokal untuk menginterpretasikan warisan mereka sendiri kepada para tamu;
- j. kerjasama antara masyarakat lokal sebagai kreator atraksi wisata dengan para operator penjual paket wisata, sehingga perlu dibangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan;
- k. membangun rasa bangga masyarakat lokal akan warisan mereka dan meningkatkan hubungan dengan tamu serta keterampilan pelayanan;
- l. membantu memelihara gaya hidup dan nilai-nilai sosial budaya setempat;
- m. pembangunan pariwisata harus mampu menjamin keberlanjutan, memberikan keuntungan bagi masyarakat saat ini dan tidak merugikan generasi yang akan datang;
- n. pariwisata harus bertumbuh dalam prinsip optimalisasi bukan pada eksploitasi;
- o. monitoring dan evaluasi secara periodik untuk memastikan pembangunan pariwisata tetap berjalan dalam konsep pembangunan berkelanjutan;



- p. memberdayakan masyarakat lokal untuk merencanakan dan memfasilitas pengalaman berdimensi ganda yang otentik dan bermakna kepada pengunjung;
- q. menampilkan pendekatan "bernilai tambah" terhadap pariwisata, yang berarti meningkatkan kedalaman dan level pelayanan yang diberi kepada wisatawan;
- r. keterbukaan terhadap penggunaan sumber daya seperti penggunaan air bawah tanah, penggunaan lahan, dan penggunaan sumberdaya lainnya harus dapat dipastikan tidak disalah gunakan;
- s. melakukan program peningkatan sumberdaya manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk bidang keahlian pariwisata sehingga dapat dipastikan bahwa para pekerja siap untuk bekerja sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga program sertifikasi akan menjadi pilihan yang tepat;
- t. menampilkan suatu pendekatan kearah pengembangan pariwisata berkelanjutan, karena menekankan dan menghormati peninggalan suatu daerah serta memberdayakan penduduknya sebagai basis pembangunan pariwisata yang sejati; dan
- u. terwujudnya tiga kualitas yakni pariwisata harus mampu mewujudkan kualitas hidup masyarakat lokal, pada sisi yang lainnya pariwisata harus mampu memberikan kualitas berusaha kepada para penyedia jasa dalam industri pariwisata dan sisi berikutnya dan menjadi yang terpenting yaitu terciptanya kualitas pengalaman wisatawan.

Pasal 12

Prinsip dan mekanisme pembangunan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, yaitu:

- a. penerapan teknologi pada pengembangan wisata buatan;
- b. mengoptimalkan desain kawasan wisata buatan yang menjadi daya tarik wisatawan;
- c. menonjolkan kekhasan lokal dalam pengembangan wisata buatan;
- d. pemanfaatan potensi pertanian sebagai kawasan agrowisata;
- e. menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat;
- f. pembangunan pariwisata dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal, pemangku kepentingan, yang disesuaikan dengan visi pembangunan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat;
- g. pembangunan pariwisata harus mampu menjamin kesinambungan yang berkelanjutan, memberikan keuntungan bagi masyarakat dan tidak merugikan generasi yang akan datang;
- h. pariwisata harus bertumbuh dalam prinsip optimalisasi bukan eksploitasi;
- i. monitoring dan evaluasi secara periodik untuk memastikan pembangunan pariwisata tetap berjalan dalam konsep pembangunan berkelanjutan; dan
- j. prinsip keberlanjutan dalam pembangunan dan pengembangan wisata buatan.

BAB VII VISI, MISI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Visi dan Misi

Pasal 13

- (1) Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah Meningkatkan Daya Saing Sektor Pariwisata yang Mandiri dan Produktif.



- (2) Misi Pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:
- a. Misi Daya Saing Pariwisata:
 1. mewujudkan pariwisata daerah berdaya saing global melalui penyiapan infrastruktur secara berkelanjutan; dan
 2. mewujudkan pembangunan pariwisata berbasis teknologi.
 - b. Misi Mewujudkan Kemandirian Pariwisata:
 1. mewujudkan pariwisata Bulukumba berbasis potensi dan keunikan objek wisata;
 2. mewujudkan pembangunan pariwisata berdasarkan segmentasi;
 3. mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata; dan
 4. mewujudkan pembangunan pariwisata berbasis pelibatan masyarakat lokal.
 - c. Misi Mewujudkan Produktifitas Kepariwisataan:
 1. mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dalam kerangka peningkatan angka kerja;
 2. mewujudkan koordinasi antar sektor dan lintas sektor baik di lingkup pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap pembangunan pariwisata; dan
 3. mewujudkan struktur ruang dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Bulukumba.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 14

Berdasarkan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah yaitu:

- a. peningkatan daya saing produk lokal melalui peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu usaha mikro, kecil, dan menengah, penciptaan, penguasaan dan penerapan teknologi yang berbasis pariwisata Daerah;
- b. meningkatkan minat investor dalam pengelolaan pengembangan usaha pariwisata;
- c. peningkatan infrastruktur pariwisata dan potensi wisata Daerah secara berkelanjutan;
- d. mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus sektor pariwisata;
- e. pengembangan Kawasan strategis sektor pariwisata;
- f. peningkatan sarana dan prasarana pariwisata berbasis teknologi dan global;
- g. peningkatan potensi Desa wisata menjadi Desa wisata maju;
- h. peningkatan Kawasan wisata Daerah berbasis keunikan dan potensi lokal;
- i. pelestarian lingkungan dalam mendukung pembangunan pariwisata;
- j. mendorong kegiatan promosi wisata secara optimal;
- k. pengembangan objek wisata bahari, wisata alam, wisata budaya/sejarah, dan wisata buatan;
- l. pengembangan kawasan wisata alam Kahayya sebagai wisata kebun raya terpadu;
- m. pengembangan wisata pantai terpadu;
- n. pengembangan wisata budaya Ammatoa berbasis kearifan lokal;
- o. pengembangan wisata buatan berbasis teknologi dan ramah anak;
- p. pemanfaatan potensi masyarakat lokal dalam kerangka pengembangan pariwisata daerah;
- q. mendorong peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan;
- r. peningkatan angka kerja masyarakat lokal;
- s. meningkatkan koordinasi dan sinergitas pembangunan pariwisata antar sektor dan lintas sektor; dan

PARAF + V. 11

- t. pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan pada objek wisata.

BAB VIII
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Arah Kebijakan

Pasal 15

Berdasarkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka arah kebijakan pembangunan kepariwisataan Daerah yaitu:

- a. pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri;
- b. pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan swasta;
- c. pengembangan infrastruktur dan ekosistem kepariwisataan;
- d. terwujudnya kawasan ekonomi khusus sektor pariwisata secara berkelanjutan;
- e. pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- f. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan Destinasi Wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif;
- g. pembangunan pariwisata Daerah dengan tata kelola yang baik yang berorientasi pada upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- h. mendorong kelestarian lingkungan pada Destinasi Wisata alam, budaya, dan bahari;
- i. pembangunan pemasaran dan industri pariwisata daerah;
- j. mengoptimalkan potensi wisata alam secara komprehensif;
- k. pengembangan potensi wisata bahari;
- l. penguatan sistem manajemen pengelolaan wisata bahari;
- m. mengoptimalkan potensi wisata budaya/sejarah secara berkelanjutan;
- n. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dan media ramah anak untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata;
- o. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata;
- p. pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah;
- q. pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan Pariwisata;
- r. pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas hasil industri UMKM dan usaha ekonomi kreatif;
- s. pembangunan pariwisata secara terpadu lintas sektor, lintas pelaku, lintas Pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- t. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pembangunan pariwisata daerah;
- u. pembangunan pusat pertumbuhan baru sektor pariwisata; dan
- v. pengembangan kawasan strategis pariwisata secara berkelanjutan.

12


PARAF	H	V	2	
-------	---	---	---	--

Bagian Kedua Strategi

Pasal 16

Strategi Pengembangan kepariwisataan Daerah, meliputi:

- a. Strategi Pembangunan Destinasi Kepariwisata Daerah, yaitu:
 1. pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus berbasis Destinasi pariwisata Daerah Kawasan Selatan Provinsi Sulawesi Selatan;
 2. pembangunan sarana pariwisata dalam kerangka peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah;
 3. pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata melalui komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata daerah;
 4. optimalisasi Destinasi Wisata secara berkelanjutan;
 5. pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dalam rangka mendukung pembangunan kawasan ekonomi khusus sektor pariwisata;
 6. optimalisasi potensi sumber daya alam sebagai Destinasi Wisata;
 7. pembangunan bandar udara dan pelabuhan dalam rangka mendukung sistem sirkulasi pergerakan wisatawan;
 8. optimalisasi potensi wisata budaya secara spesifik dan berdaya saing;
 9. pengemasan Destinasi Wisata dan daya tarik pariwisata dalam bentuk paket pariwisata;
 10. meningkatkan kerjasama pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya serta swasta dalam rangka peningkatan infrastruktur wisata berdasarkan segmentasi wisata bahari, alam, budaya/sejarah, dan wisata buatan; dan
 11. peningkatan aksesibilitas menuju objek dan daya tarik wisata.
- b. Strategi Pembangunan Industri Kepariwisata, yaitu:
 1. peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha melalui pengembangan atraksi wisata;
 2. penataan industri Kecil pada sektor pariwisata;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terhadap kegiatan industri pariwisata;
 4. meningkatkan penerapan kemudahan sistem klasifikasi dan perizinan terhadap usaha pariwisata terutama akomodasi, transportasi, restoran, dan industri jasa lainnya yang berkaitan dengan sektor pariwisata;
 5. pengembangan profesionalisme sumber daya manusia yang terlibat dalam industri pariwisata dilakukan secara berjenjang, berkesinambungan, dan menyeluruh melalui pelatihan dan pendidikan (*managerial level*);
 6. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun nonformal industri pariwisata;
 7. peningkatan usaha industri kecil masyarakat dan usaha ekonomi kreatif pada Destinasi Wisata;
 8. peningkatan kualitas produk jasa pariwisata melalui kerja sama pihak swasta khususnya terhadap pelayanan seperti transportasi, akomodasi, pengaturan perjalanan, rumah makan, dan hotel/penginapan;
 9. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan pariwisata secara berkesinambungan;
 10. menawarkan Destinasi Wisata dengan sistem paket terpadu; dan
 11. meningkatkan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya serta swasta dalam mendukung usaha industri pariwisata dengan tujuan untuk peningkatan angka tenaga kerja lokal.




- c. Strategi Promosi dan Pasar Kepariwisata, meliputi:
 1. optimalisasi kegiatan promosi secara spesifik berdasarkan karakteristik dan daya tarik wisata;
 2. pengembangan sistem pergerakan wisatawan melalui pembuatan rute-rute perjalanan pariwisata dalam satu paket perjalanan wisata;
 3. pemasaran dan promosi Destinasi dan daya tarik wisata dioptimalkan dan dilakukan secara berkesinambungan;
 4. pengembangan produk pariwisata dengan memperhatikan segmen pasar, dapat dimanfaatkan secara komprehensif;
 5. kerjasama promosi oleh *stakeholder* melalui pendekatan *user yang market oriented*; dan
 6. mengembangkan atraksi budaya dan kesenian dalam bentuk paket pariwisata.
- d. Strategi Kelembagaan Kepariwisata, meliputi:
 1. optimalisasi dan kerja sama dengan Lembaga pariwisata terkait perjalanan pariwisata;
 2. mensosialisasi konsep pengembangan wisata berdasarkan segmentasi dan pembentukan kelembagaan (pengelola, biro perjalanan wisata) dan lain-lain;
 3. peningkatan kelembagaan pariwisata dalam rangka mendukung produktifitas ekonomi; dan
 4. Peningkatan kualitas sarana akomodasi dan biro perjalanan wisata.
- e. Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kepariwisata, meliputi:
 1. peningkatan sistem pengelolaan persampahan pada Destinasi Wisata;
 2. peningkatan kualitas infrastruktur sektor pariwisata;
 3. peningkatan sistem sanitasi pada industri pariwisata;
 4. pengembangan dan pengelolaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan; dan
 5. meningkatkan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya serta swasta terkait pengelolaan sanitasi pada aktifitas pariwisata.
- f. Strategi Penataan Ruang Pariwisata, meliputi:
 1. optimalisasi KSPD pada sektor pariwisata melalui kerja sama investor;
 2. penataan ruang kawasan wisata berdasarkan karakteristik wilayah;
 3. pelestarian sumberdaya laut sebagai bagian Destinasi Wisata bahari;
 4. pengembangan penataan ruang pariwisata berwawasan lingkungan;
 5. mengembangkan struktur tata ruang pariwisata dengan pembagian zonasi kawasan sesuai dengan peruntukkan lahan dan tata ruang yang telah ditetapkan;
 6. merumuskan konsep dan regulasi pengembangan pariwisata yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek khususnya masalah kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan; dan
 7. pengembangan Ibu Kota Daerah sebagai pusat pelayanan pariwisata.

BAB IX SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 17

- (1) SKPP bertujuan untuk memberikan pelayanan dan informasi tentang keberadaan daya tarik wisata dalam suatu Destinasi Wisata, sehingga para wisatawan mendapatkan gambaran tentang bagaimana daya tarik wisata yang dikunjungi.
- (2) Penentuan SKPP Daerah didasarkan pada jenis destinasi dan daya tarik wisata, ditinjau dari aspek karakteristik dan ragam jenis destinasi dan daya tarik wisata.



- (3) SKPP dalam daya tarik wisata Daerah yakni:
- a. SKPP sub pusat Bagian Utara, terdiri dari seluruh destinasi daya tarik yang ada di Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Kindang dengan pusat pelayanan di Kecamatan Kindang;
 - b. SKPP pusat Bagian Timur, terdiri dari seluruh destinasi dan daya tarik yang ada di Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bonto Tiro, Kecamatan Herlang dan Kecamatan Kajang dengan pusat pelayanan di Kecamatan Bonto Bahari;
 - c. SKPP sub pusat Bagian Tengah, terdiri dari seluruh destinasi dan daya tarik yang ada di Kecamatan Rilau Ale, dan Kecamatan Ujung Loe dengan pusat pelayanan di Kecamatan Ujung Loe; dan
 - d. SKPP sub pusat Bagian Selatan, terdiri dari seluruh destinasi dan daya tarik yang ada di Kecamatan Ujung Bulu, dan Kecamatan Gantarang, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Ujung Bulu.

BAB X
RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN

Pasal 18

Rencana pengembangan perwilayahan Pariwisata Daerah, mencakup:

- a. rencana struktur perwilayahan pariwisata;
- b. rencana pengembangan pariwisata; dan
- c. rencana kawasan strategis pariwisata;

Bagian Kesatu
Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata


Pasal 19

- (1) Rencana struktur perwilayahan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
 - a. struktur ruang pariwisata bahari;
 - b. struktur ruang segmen pariwisata alam;
 - c. struktur ruang segmen pariwisata budaya; dan
 - d. struktur ruang pariwisata buatan.
- (2) Struktur ruang perwilayahan pariwisata bahari sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. WPP Bira sebagai pusat pelayanan primer wisata bahari daerah dengan titik pusatnya berada di Pantai Bira dengan daya tarik wisata meliputi:
 1. Wisata Bahari:
 - a) Pantai Bira;
 - b) Pantai Bara;
 - c) Pantai Pussahelu;
 - d) Pantai Lemo-Lemo;
 - e) Pantai Panrang Luhu;
 - f) Pantai Pangalaiyya (Titik Nol/Bira Timur);
 - g) Pulau Liukang Loe;
 - h) Pulau Kambing;
 - i) Pantai Batu Babang;
 - j) Pantai Kapu; dan
 - k) Pantai Balabalaiyya.
 2. Wisata Alam:
 - a) Puncak Puang Janggo;
 - b) Gua Pa'nikia;

- c) Gua Pa'banderang;
 - d) Liang Tattaraiyya; dan
 - e) Gua Maluku.
3. Wisata Buatan yaitu Wisata bawah Laut Ruku-Ruku Bira.
- b. KPPD Bahari Bagian Tengah sebagai pusat pelayanan sekunder wisata bahari daerah dengan titik pusatnya berada di Pantai Maru'masa dengan daya tarik wisata meliputi:
- 1. Wisata Bahari:
 - a) Pantai Maru'masa;
 - b) Pantai Panaikang Birayya;
 - c) Pantai Tanjung Salorang;
 - d) Tanjung Tonggoiyya;
 - e) Tebing Pantai Taheoiyya;
 - f) Pantai Kasuso; dan
 - g) Pantai Ere Labbayya.
 - 2. Wisata Budaya yaitu Pertenunan Sutra Bira.
- c. KPPD Bahari Bagian Utara sebagai pusat pelayanan sekunder wisata bahari daerah dengan titik pusatnya berada di Pantai Mandala Ria dengan daya tarik wisata meliputi:
- 1. Wisata Bahari:
 - a) Pantai Solleng;
 - b) Pantai (Tebing) Apparalang;
 - c) Pantai Mandala Ria;
 - d) Pantai Batu Tongkarayya;
 - e) Pantai Samboang;
 - f) Pantai Ujung Tiro;
 - g) Pantai Bajange;
 - h) Pantai Tambung Palayya;
 - i) Pantai Turungang Beru;
 - j) Pantai Laikang; dan
 - k) Pantai Lolisang (Tanjung Cinta).
 - 2. Wisata Alam:
 - a) Gua Passea;
 - b) Gua Passohara;
 - c) Liang Lajayya;
 - d) Permandian Ere Labbua; dan
 - e) Permandian Alam Limbua.
 - 3. Wisata Budaya/Sejarah:
 - a) Makam Al-Maulana Khatib Bungsu (Dato Tiro);
 - b) Makam Samparaja Karaeng Sapo Batu di Desa Tri Tiro Kecamatan Bontotiro;
 - c) Makam Launru Daeng Biasa (Karaeng Ambibia) di Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro;
 - d) Makam Bakkatera; dan
 - e) Makam Karaeng Parakkasi Dg. Maloga.
- d. KPPD Bahari Bagian Barat sebagai pusat pelayanan sekunder wisata bahari daerah dengan titik pusatnya berada di Kawasan Industri Pembuatan Kapal Pinisi dengan daya tarik wisata meliputi:
- 1. Wisata Bahari:
 - a) Pantai Pembuatan Perahu Pinisi;
 - b) Pantai Merpati di Ujung Bulu;
 - c) Pelabuhan Leppe'e;
 - d) Pantai Lembang di Ujung Loe;
 - e) Pantai Babana di Ujung Loe; dan
 - f) Pantai Parannyalling di Ujung Loe.

2. Wisata Alam:
 - a) Hutan Mangrove; dan
 - b) Ere Manerang Lotong-Lotong.
 3. Wisata Buatan yaitu Industri Pembuatan Kapal Pinisi
- (3) Struktur ruang segmen pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. KPPD Kahayya sebagai pusat pelayanan Sekunder yang berpusat pada kawasan wisata alam Kahayya dengan daya tarik wisata meliputi:
 1. Wisata Alam:
 - a) Puncak Donggia;
 - b) Air Terjun Sapayya;
 - c) Danau Lurayya Na'na;
 - d) Danau Lurayya Senggang;
 - e) Tanjung Ta' Buakkang;
 - f) Air Terjun Gamaccayya;
 - g) Danau Lurayya Kahayya;
 - h) Air Terjun Bravo 45;
 - i) Air Terjun Ere Lulua;
 - j) Lembah Lannying-lannying;
 - k) Lembah Kunang-Kunang;
 - l) Alam Bangkeng Buki; dan
 - m) Permandian Alam Bettu.
 2. Wisata Budaya/Sejarah:
 - a) Makam Sombayya di Palioi; dan
 - b) Makam Raja Bone ke IX di Dampang.
 - b. KPPD Agrowisata sebagai pusat pelayanan Sekunder yang berpusat pada kawasan agrowisata Rilau Ale dengan daya tarik wisata meliputi:
 1. wisata Alam:
 - a) Puncak Karangpuang; dan
 - b) Wisata Arum Jeram di Sapobonto.
 2. wisata Buatan:
 - a) Kawasan Perkebunan Karet; dan
 - b) Kawasan Agrowisata.
 - c. KPPD Kajang sebagai pusat pelayanan Sekunder yang berpusat pada kawasan wisata alam Tanah Toa dengan daya tarik wisata meliputi:
 1. wisata Alam:
 - a) Air Terjun Baruttung;
 - b) Air Terjun Baruttung Dassa;
 - c) Air Terjun Baruttung Lembanna;
 - d) Air Terjun Barang;
 - e) Air Terjun Batu Licin;
 - f) Wisata Alam Puncak Bongki;
 - g) Wisata Alam Puncak Kampung Kajang;
 - h) Kawasan Permandian Alam Bombang Tellue di Kecamatan Rilau Ale.
 - i) Permandian Alam Seppenge' di Desa Bontomate'ne Kecamatan Rilau Ale; dan
 - j) Permandian Alam Bombang Tellue di Kecamatan Rilau Ale.
 2. Wisata Bahari yaitu Pantai Batunggulung.
- (4) Struktur ruang segmen pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu KPPD Budaya sebagai pusat pelayanan Sekunder yang berpusat pada kawasan wisata budaya Ammatoa dengan Destinasi Wisata meliputi:
- a. Kawasan Adat Ammatoa;
 - b. Pertunjukan Tradisional Kajang;

- c. Balla Paleha di Tammatto;
 - d. Lappa Lipa di Tamatto;
 - e. Rumah Adat Bola Lohea Lolisang;
 - f. Pertenunan Sutra Bira;
 - g. Situs Pembuatan Perahu Pinisi;
 - h. Makam Al-Maulana Khatib Bungsu (Dato Tiro);
 - i. Makam Samparaja Karaeng Sapu Batu di Desa Tri Tiro Kecamatan Bontotiro;
 - j. Makam Launru Daeng Biasa (Karaeng Ambibia) di Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro;
 - k. Makam Sultan Daeng Radja;
 - l. Makam Tonrang Gowa di Desa Borong Loe Kecamatan Gantarang;
 - m. Makam Petta Matinroe ri Punranga di Torolia Desa Bialo Kecamatan Gantarang;
 - n. Makam Raja-Raja dan Dewan Adat Kerajaan Bulukumpa di Bonttolanggere Balla Saraja Kecamatan Bulukumpa;
 - o. Kompleks Makam Raja-Raja Gowa ri Camppagaiyya Kecamatan Kindang;
 - p. Kompleks Makam Petta Matinroe ri Tasi'na Kasimpureng Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu;
 - q. Kompleks Makam Lampe Uttu Kampung Salassae Kecamatan Bulukumpa;
 - r. Bola Kambarae (Saorajae) Tanete Kecamatan Bulukumpa;
 - s. Situs Palantikan Batu Tujua (Saukang Batu Pitue) di Salassae Kecamatan Bulukumpa;
 - t. Makam To Salamatta Ri Jalayya Tanah Jaya Kecamatan Kajang;
 - u. Makam Karaeng Hero di Desa Gunturu Kecamatan Herlang;
 - v. Pesanggrahan Tanete;
 - w. Makam Sombayya di Palioi;
 - x. Makam Raja Bone ke IX di Dampang.
 - y. Kawasan Wisata Benteng Palioi; dan
 - z. Makam Kareng Parakkasi Dg. Maloga.
- (5) Struktur ruang segmen pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu KPPD Buatan sebagai pusat pelayanan Sekunder yang berpusat pada kawasan wisata Pinisi Park dengan Destinasi Wisata meliputi:
- a. wisata Buatan:
 - 1. Pinisi Park;
 - 2. Taman Cekkeng;
 - 3. Cekkeng Nursery;
 - 4. Islamic Center Dato' Tiro;
 - 5. Taman Kota Pasar Tua;
 - 6. Kawasan Tambak Ikan; dan
 - 7. Kawasan Wisata Bulu Padido;
 - 8. Permandian Alam Waena Hongkong;
 - 9. Permandian Alam Bangkeng-Bangkeng;
 - 10. Permandian Alam Borong Kaluku;
 - 11. Permandian Alam Lembah Biru;
 - 12. Permandian Alam Korner;
 - 13. Permandian Alam Wae Tuoe;
 - 14. Permandian Jo'jolo; dan
 - 15. Permandian Mallenreng.
 - b. wisata Budaya yaitu Pasar Cekkeng.



Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pariwisata

Pasal 20

Rencana Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dibagi atas:

- a. rencana pengembangan pariwisata bahari;
- b. rencana pengembangan pariwisata alam;
- c. rencana pengembangan pariwisata budaya;
- d. rencana pengembangan wisata agro;
- e. rencana pengembangan pariwisata buatan; dan
- f. rencana pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Pariwisata Bahari

Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan pariwisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, berdasarkan karakteristik objek dibagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:
 - a. pengembangan Destinasi Wisata bahari unggulan; dan
 - b. pengembangan Destinasi Wisata bahari pendukung.
- (2) Destinasi wisata bahari unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pantai Bira;
 - b. Pulau Kambing;
 - c. Pulau Liukang Loe;
 - d. Pantai Kasuso;
 - e. Pantai Bara;
 - f. Pantai Pangalaiyya (Titik Nol/Bira Timur);
 - g. Pantai Mandala Ria;
 - h. Pantai Lemo-Lemo; dan
 - i. Pantai Merpati.
- (3) Destinasi Wisatabahari pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pantai Panrang Luhu;
 - b. Pantai Marumasa;
 - c. Pantai Samboang;
 - d. Pantai Panaikang Biraiya;
 - e. Pantai Apparalang;
 - f. Pantai Ujung Tiro; dan
 - g. Pantai Lolisang.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Pariwisata Alam

Pasal 22

Rencana pengembangan wisata alam sebagaimana di maksud dalam Pasal 20 huruf b, dibagi dalam 5 (lima) jenis penataan, yaitu:

- a. penataan DestinasiWisata alam gua, dengan DestinasiWisata meliputi Gua Maluku, Gua Passohara, Gua Liang Panikia dan Gua Passea;
- b. penataan DestinasiWisata alam air terjun dilakukan melalui zonasi, dengan DestinasiWisata antara lain Air Terjun Bravo 45, Air Terjun Sapayya, Air Terjun Gamacayya, Air Terjun Ere lulua;

- c. penataan Destinasi Wisata alam permandian alam, antara lain permandian alam Ere Labbua Hila-Hila, Permandian Alam Limbua, Ere Manerang Lotong-lotong, Permandian Alam Bettu, Sungai Apareng di Balangpesoang, Sungai Bijawang, Sungai Lembang dan Sungai Balantieng;
- d. penataan Destinasi Wisata alam berupa kawasan puncak antara lain Puncak Karampuang, Bulu Padido, Bonto Massailea, dan Pua Janggo;
- e. penataan Destinasi Wisata alam Kahayya dengan menata dalam satu kawasan pengembangan berbasis kebun raya, Danau Kahayya, pengembangan Desa wisata dengan pemukiman masyarakat sebagai *homestay*; dan
- f. pengembangan pariwisata flora dan fauna.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Pariwisata Budaya

Pasal 23

Rencana pengembangan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dibagi dalam 2 (dua) kategori penataan, yaitu:

- a. penataan Daya Tarik Wisata sejarah, meliputi:
 1. Daya Tarik Wisata sejarah yang berlatar belakang keyakinan atau kepercayaan, antara lain Makam Dato Tiro, Makam Sombayya, Puncak Pua Janggo, dan Bola Lohea;
 2. perkuburan tua antara lain Makam Karaeng Sapohatu dan Makam Karaeng Ambibia;
 3. pasar tradisional antara lain Pasar Tradisional Cekkeng yang berada di Pusat Kota; dan
 4. pembuatan Perahu Pinisi.
- b. penataan Daya Tarik Wisata Kawasan Adat Ammatoa.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Pariwisata Agro

Pasal 24

Rencana pengembangan wisata agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. agrowisata pertanian;
- b. agrowisata perkebunan; dan
- c. agrowisata pertambakan.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Destinasi Wisata Buatan

Pasal 25

Rencana pengembangan Destinasi Wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dibagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu:

- a. mempertimbangkan aspek lingkungan fisik dan sosial budaya, sebagai upaya memaksimalkan dampak-dampak yang mungkin terjadi, dengan tetap berpedoman pada ketentuan tentang pengelolaan lingkungan;
- b. pengembangan kriteria ramah lingkungan yang mencakup kriteria perancangan sarana dan prasarana yang menyatu dengan lingkungan serta pengelolaan air limbah dan lainnya;

- c. pengembangan pendidikan cinta lingkungan melalui pariwisata, memanfaatkan kegiatan-kegiatan pariwisata tertentu untuk dijadikan sebagai wahana pendidikan lingkungan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara;
- d. penetapan zona-zona khusus yang tidak melewati kemampuan daya dukung; dan
- e. pelembagaan konsep-konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata

Pasal 26

Rencana pengembangan sarana dan parasarana wisata sebagaimana di maksud dalam Pasal 20 huruf f, meliputi:

- a. pengembangan sarana wisata, meliputi:
 - 1. Agen Perjalanan Wisata;
 - 2. Biro Perjalanan Wisata;
 - 3. Transportasi Wisata;
 - 4. Hotel, penginapan, dan jenis akomodasi lainnya;
 - 5. Restoran;
 - 6. Ruang atraksi wisata;
 - 7. Sarana Olah raga pantai seperti: *Banana Boat, flying fox, Diving, dan Snorkeling*;
 - 8. Sarana Kesehatan dan Sarana Ibadah; dan
 - 9. Fasilitas pendukung seperti sarana informasi, pos keamanan, toilet umum, serta pusat perbelanjaan ciri khas lokal cendramata ataupun kerajinan masyarakat.
- b. pengembangan prasarana wisata, meliputi:
 - 1. Prasarana Jalan
 - a) peningkatan jaringan jalan menuju kawasan wisata; dan
 - b) penyediaan area parkir pada titik tertentu dalam kawasan wisata.
 - 2. Prasarana Drainase
 - a) pengembangan sistem jaringan drainase untuk mengantisipasi luapan air yang terjadi baik yang bersumber dari aktivitas masyarakat dan kegiatan industri wisata maupun limpasan air hujan; dan
 - b) pengaturan sistem jaringan drainase dalam kawasan, fasilitas sosial ekonomi dan fasilitas penunjang kawasan wisata.
 - 3. Prasarana Air Bersih/Minum
 - a) peningkatan sistem pelayanan air bersih/minum dalam kawasan wisata; dan
 - b) pembangunan sistem distribusi air bersih/minum untuk pelayanan kegiatan kawasan melalui penelitian potensi sumber air bersih/minum yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sistem jaringan perpipaan.
 - 4. Prasarana Listrik
 - a) pembangunan sistem jaringan listrik sebagai alat penerangan untuk kawasan wisata;
 - b) pendistribusian sumberdaya listrik untuk kawasan wisata sebagai penggerak utama kegiatan melalui pemasangan jaringan utama dan jaringan distribusi; dan
 - c) pembangunan sistem instalasi listrik untuk melayani kegiatan kawasan wisata beserta fasilitas pendukungnya.

5. Prasarana Telepon/Wifi
 - a) pemasangan jaringan internet dalam kawasan wisata; dan
 - b) pengembangan sistem jaringan utama dan sambungan khusus ke berbagai fasilitas untuk kegiatan operasional.
6. Persampahan
 - a) penanganan dan pengelolaan sistem persampahan dilakukan secara terpadu melalui pengumpulan, pewadahan, pengangkutan ke pembuangan akhir; dan
 - b) mengikutsertakan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan kawasan.
7. Pengelolaan Limbah
 - a) pengembangan teknis pengelolaan sistem air limbah dengan sistem terpusat dan terpadu untuk kawasan wisata khususnya pada kegiatan industri pariwisata; dan
 - b) mengoptimalkan sistem pengelolaan air limbah non domestik yang tidak mencemari lingkungan disesuaikan dengan karakteristik yang ada.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Strategis Pariwisata Daerah

Pasal 27

Rencana KSKD ditetapkan sebagai berikut:

- a. KSKD dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdapat di:
 1. Kawasan Bandar Udara Pariwisata di Kecamatan Bontobahari;
 2. Kawasan Pusat Akomodasi dan Pelayanan pariwisata Pusat Kota Bulukumba;
 3. Kawasan Pengembangan Agrowisata di Kecamatan Rilau Ale; dan
 4. Kawasan Ekowisata di Borong Rappoa dan Desa Kahayya Kecamatan Kindang.
- b. KSKD dengan sudut kepentingan sosial dan budaya terdapat di Kawasan pembuatan perahu pinisi Kecamatan Bonto Bahari dan Kawasan Adat Ammatoa Kajang; dan
- c. KSKD dengan sudut kepentingan lingkungan hidup terdapat di Kecamatan Kindang.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Daya Tarik Wisata Baru

Pasal 28

Apabila terdapat potensi daya tarik wisata yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini yang akan dimasukkan dalam rencana perkembangan kewilayahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 27 akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan strategi pembangunan dan rencana pembangunan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah ini maka perlu menetapkan indikasi program pembangunan kepariwisataan;

- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- program pembangunan destinasi pariwisata;
 - program pembangunan industri pariwisata;
 - program pemasaran pariwisata;
 - program kelembagaan kepariwisataan;
 - program peningkatan kualitas lingkungan kepariwisataan; dan
 - program penataan ruang kepariwisataan.
- (3) Program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi indikator yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait, pada waktu yang telah ditentukan, secara bertahap sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Program pembangunan destinasi kepariwisataan sebagaimana di maksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

- penyediaan Sarana Pariwisata;
- penyediaan lahan pembangunan untuk fasilitas pendukung pariwisata;
- peningkatan pelayanan secara berkelanjutan;
- Pengembangan Pariwisata CBT;
- pembangunan sarana dan prasarana pariwisata;
- mendorong pemanfaatan sumber daya alam berbasis pengembangan pariwisata dan berkelanjutan;
- pembangunan Bandar udara dan pelabuhan;
- pengembangan wisata budaya yang berkarakter dan berkelanjutan;
- penyediaan media informasi dan manajemen sistem pariwisata;
- perbaikan dan pengelolaan infrastruktur secara komprehensif;
- pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan penghubung Destinasi dan daya tarik wisata; dan
- pembangunan Pariwisata Unggulan.

Pasal 31


Program pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

- pembangunan Industri kecil pariwisata;
- penyediaan Pendidikan Formal dan Nonformal berbasis Industri Pariwisata;
- peningkatan Pelayanan Perizinan bagi usaha industri pariwisata;
- pengembangan tenaga sumber daya manusia Sektor Pariwisata;
- pelatihan industri pariwisata;
- pengembangan usaha industri masyarakat;
- mengoptimalkan produk internal dan Peningkatan sumber daya manusia;
- pelatihan Pariwisata untuk peningkatan sumber daya manusia;
- penataan Destinasi Wisata dengan sistem paket terpadu; dan
- pengembangan Kewirausahaan dibidang pariwisata.

Pasal 32

Program pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:

- penyediaan media promosi Destinasi Wisata;
- meningkatkan sosialisasi Destinasi Wisata baik secara langsung maupun melalui sosial media;



- c. pembuatan sistem pergerakan wisatawan secara terstruktur dan sistematis melalui pemetaan;
- d. penyediaan prasarana transportasi yang terstruktur sesuai rute;
- e. peningkatan produk pariwisata yang komprehensif dengan segmen pasar;
- f. pengembangan dan Peningkatan kerjasama dibidang promosi;
- g. peningkatan Atraksi pariwisata berbasis kearifan lokal; dan
- h. pengklasifikasian Destinasi Wisata secara berkesinambungan.

Pasal 33

Program pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d, sebagai berikut:

- a. pengelolaan lembaga pariwisata;
- b. pengembangan kelembagaan pariwisata;
- c. pembentukan kelompok KPPD; dan
- d. peningkatan pelayanan biro perjalanan wisata.

Pasal 34

Program pembangunan kualitas lingkungan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, sebagai berikut:

- a. peningkatan Sistem Pengelolaan Pesampahan terpadu;
- b. peningkatan kualitas infrastruktur;
- c. pengelolaan sanitasi industri pariwisata secara komprehensif;
- d. kembangan pengelolaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan;
- e. kerja sama pengelolaan sanitasi industri pariwisata; dan
- f. peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Pasal 35

Program penataan ruang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f, sebagai berikut:

- a. penyediaan dan pengembangan objek pariwisata sehingga dapat menarik perhatian investor;
- b. pengelolaan kawasan wisata sesuai karakteristik wilayah;
- c. pengembangan Destinasi Wisata berwawasan lingkungan;
- d. pengembangan penataan ruang pariwisata;
- e. penataan zonasi kawasan wisata sesuai peruntukan lahan;
- f. mengoptimalkan pengembangan pariwisata yang komprehensif dan berkelanjutan; dan
- g. penataan Ibu Kota Daerah sebagai Pusat Pelayanan Pariwisata.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan RIPPARDA berbentuk program pembangunan Pariwisata Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perseorangan, kelompok masyarakat, atau Badan dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 37

- (1) Pengendalian RIPPARDA dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan pembinaan demi terwujudnya pembangunan pariwisata Daerah.
- (2) Pengawasan dan pembinaan dilakukan sebagai bentuk pengendalian RIPPARDA demi terwujudnya pembangunan pariwisata Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelaporan dan evaluasi program pembangunan Pariwisata Daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penertiban dan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dinas bertanggungjawab melaksanakan dan melakukan pengendalian terhadap strategi pengembangan destinasi daya tarik wisata Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah, lembaga dan pihak terkait lainnya.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 39

Anggaran pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang lama dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian; dan
- b. semua tanda daftar usaha pariwisata ataupun izin usaha Kepariwisataannya lainnya dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (Rippda) Kabupaten Bulukumba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 18 Agustus 2021

BUPATI BULUKUMBA,



MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 18 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,



MISBAWATI A. WAWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.02.088.21

PARAF 118 26

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2025

(1) UMUM

Pembangunan sektor pariwisata terus dilakukan dengan mendayagunakan sumberdaya pariwisata yang ada untuk dimanfaatkan sebagai sumber kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan. Perkembangan yang pesat dari komponen-komponen pariwisata yang berperan dalam membangun berbagai kegiatan pariwisata, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa komponen ekonomi pariwisata yang mempengaruhi pendapatan nasional diantaranya pengeluaran wisatawan nusantara pengeluaran wisatawan mancanegara, investasi dari pemerintah atau swasta di sektor pariwisata, pengeluaran promosi pariwisata, dan pengeluaran usaha bidang pariwisata (Hermawan, 2012).

RIPPARDA merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai, visi misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah mempunyai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bulukumba, namun masih perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru serta masih terdapat daya tarik wisata atau Destinasi Wisata yang belum terakomodir sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru.

(2) PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.


Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pembangunan kepariwisataan harus mempunyai manfaat



yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata; kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran; antara usaha besar dan kecil; serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat.

Huruf h


Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan.



Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan" adalah visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku: wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah dalam pengelolaan kepariwisataan harus memperhatikan nilai, aturan adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Dunia usaha adalah dunia yang terus menerus akan berkembang dari waktu ke waktu, setiap individu yang menjalankan usaha, senantiasa mencari jalan untuk selalu memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.


Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Peningkatan minat investor ditujukan untuk mendukung pengembangan dan pembangunan kepariwisataan misalnya membangun Hotel, Restoran, transportasi pariwisata, maupun kegiatan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q


Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.



Huruf t

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pendekatan *user* yang *market oriented* adalah kegiatan promosi yang ditujukan kepada pelaku promosi pariwisata yang berorientasi Pasar.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20


Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

CS

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.



Pasal 41

Peraturan perundang-undangan dimaksud yang masih berlaku, antara lain:

- (1) Peraturan Desa terkait perencanaan pariwisata
- (2) Izin usaha pariwisata

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 2

WACAP H k 2